



PUTUSAN

Nomor ■/Pdt.G/2021/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, lahir di Pangkalan Bun, 26 Oktober 1996, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT, tempat tinggal di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, lahir di Sukamara, 02 Juli 1998, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor ■/Pdt.G/2021/PA.Skr, tanggal 14 Oktober 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, sesuai Buku Nikah Nomor XXX, tanggal 24 Oktober 2017;

Halaman 1 dari 12 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah selama 6 bulan, kemudian pulang-pergi mengikuti suami ke Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat selama 2 tahun, dan terakhir tinggal bersama di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, selama sebulan sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Sukamara tanggal 20 September 2018 yang saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun selama 3 tahun rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri jika tidak diperintah;
 - b. Termohon menolak untuk tinggal di Kalimantan Barat mengikuti Pemohon yang bekerja;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Februari tahun 2021 disebabkan Termohon masih tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri jika tidak diperintah dan menolak untuk tinggal di Kalimantan Barat mengikuti Pemohon yang bekerja, sampai saat ini telah berpisah rumah bulan Februari tahun 2021, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi

Halaman 2 dari 12 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas untuk Termohon Nomor ■/Pdt.G/2021/PA.Skr, tertanggal 14 Oktober 2021 dan 28 Oktober 2021, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 3 dari 12 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon bila tidak diperintahkan untuk masak atau membereskan rumah, Termohon tidak memasak atau membereskan rumah;
- Bahwa Termohon inginnya bertempat tinggal di Sukamara, sementara Pemohon inginnya tinggal di Manis Mata karena Pemohon bekerja di Manis Mata, Kalimantan Barat, bila Pemohon harus pulang pergi Sukamara - Manis Mata, gaji Pemohon banyak terpakai untuk ongkos, tidak ada sisa untuk menabung;
- Bahwa meskipun sudah pisah tempat tinggal, Pemohon masih memberikan nafkah untuk anak yang tinggal bersama Termohon setiap bulannya kurang lebih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 24 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, tanggal 18 Juli 2019, Nama Kepala Keluarga PEMOHON, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. BUKTI SAKSI

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Tengah, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak usia perkawinannya satu tahun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumahnya Pemohon di Manis Mata yang di antaranya disebabkan Termohon ingin membawa anak yang sedang sakit ke Sukamara untuk berobat, padahal di Manis Mata juga ada tempat pengobatan untuk anak, namun Termohon bersikeras untuk membawa anak ke Sukamara;
- Bahwa saksi tahu, Termohon tidak betah tinggal di Manis Mata, Termohon maunya tinggal di Sukamara, sementara Pemohon bekerja di Manis Mata;
- Bahwa saksi tahu, bila Pemohon pergi kerja, Termohon langsung masuk kamar, ketika Pemohon pulang kerja, Termohon baru membereskan rumah dan baru memasak makanan, itu juga yang menjadi sebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasihati untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security, bertempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon sudah memiliki satu orang anak;

Halaman 5 dari 12 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu, sejak Pemohon dan Termohon memiliki anak, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumahnya, yang disebabkan Termohon sering kali pulang ke Sukamara;
- Bahwa saksi tahu, Termohon tidak mau bertempat tinggal di Manis Mata, sementara Pemohon kerjanya di Manis Mata;
- Bahwa saksi tahu, Termohon juga susah dinasihati;
- Bahwa saksi tahu, sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, namun saksi tidak tahu pasti sudah berapa lama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk semua hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa kehadiran Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam, maka sebelum pokok perkaranya diperiksa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan Pemohon dan Termohon untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah yang perkawinannya itu dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga satu-satunya alat bukti yang dapat membuktikan bahwa pasangan yang mengaku sebagai suami isteri tersebut terikat dalam perkawinan yang sah adalah Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegelen* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan isi bukti tersebut menerangkan tentang adanya peristiwa hukum yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, **terbukti** bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga), yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285

Halaman 7 dari 12 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-nazege/en dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ternyata ditemukan ada perbedaan penulisan nama ayah kandung Pemohon dengan penulisan nama ayah kandung Pemohon pada bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), oleh sebab itu nama ayah kandung Pemohon pada surat permohonan ditulis Mardiansyah alias Mardi sudah tepat, karena hal itu dapat menghindari timbulnya permasalahan administrasi kependudukan atau perkawinan yang dimungkinkan muncul dengan adanya perbedaan penulisan nama tersebut dan dalam putusan ini penulisan nama ayah kandung Pemohon akan merujuk pada penulisan di surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa selama tiga tahun terakhir antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai isteri jika tidak diperintah, Termohon tidak mau bertempat tinggal di Kalimantan Barat mengikuti Pemohon yang bekerja di Kalimantan Barat dan sejak bulan Februari 2021, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, Termohon dianggap tidak membantah semua dalil permohonan Pemohon dan oleh karena itu pada dasarnya tidak diperlukan lagi pembuktian, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Pemohon tetap dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengarkan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara putusan ini;

Halaman 8 dari 12 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 1** dan saksi **SAKSI 2** menerangkan berdasarkan apa yang diketahui sendiri oleh saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya bahwa sejak satu tahun usia perkawinan, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak betah tinggal di Manis Mata, Kalimantan Barat, sehingga Termohon sering kali pulang ke Sukamara dan sekurang-kurangnya sejak satu tahun yang lalu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas berdasarkan atas penglihatan sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (vide Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan dan keterangan saksi-saksi ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut;

- Bahwa sejak satu tahun usia perkawinan, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri bila tidak diperintah;
 - Termohon tidak mau bertempat tinggal bersama Pemohon di Manis Mata, Kalimantan Barat, sementara Pemohon bekerjanya di Manis Mata, Kalimantan Barat;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak bulan Februari 2021 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon sudah dinasihati untuk berusaha rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan isteri, untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 9 dari 12 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tekad yang kuat Pemohon untuk menceraikan Termohon dan ketidakhadiran Termohon di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum yang dengan ketidakhadirannya itu Termohon dianggap tidak keberatan diceraikan Pemohon, ditambah lagi dengan panasihatian yang Majelis Hakim lakukan dalam setiap persidangan tidak berhasil meluluhkan tekad Pemohon yang ingin menceraikan Termohon, sudah merupakan petunjuk bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa pada uraian sebelum ini telah ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak bulan Februari 2021, yang tidak mungkin dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga dan dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu, tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memutuskan perkawinan Pemohon dan Termohon akan lebih baik dan lebih maslahat bagi keduanya daripada membiarkan keduanya terikat dalam perkawinan yang hanya akan berdampak negatif bagi keduanya dan keluarga besarnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f dan Pasal 22

Halaman 10 dari 12 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum dan tidak melawan hak dan ketidakhadiran Termohon dalam persidangan tidak didasarkan atas alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.555.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Kamis**, tanggal **04 November 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **28 Rabiul Awwal 1443** Hijriah, oleh Kami **Abdul Rahman, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.**, dan **Adeng Septi Irawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adib Fuady**,

Halaman 11 dari 12 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.

Abdul Rahman, S.Ag.

Adeng Septi Irawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Adib Fuady, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- | | | |
|------------------------------|------|-----------|
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp | 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp | 10.000,00 |

2. Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp1.300.000,00

4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 125.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp1.555.000,00

Terbilang Satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah